KUTUBKHANAH
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
P-ISSN1693-8186 E-ISSN 2407-1633
Volume 25, Nomor 1, Januari-Juni, 2025, pp. 27-42

KETIKA NIKAH MUDA MENJADI PILIHAN: Kontruksi Fiqh al-Nikah di Riau

Johari[1]*, Wahidin[2],
[12] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
* E-mail: johari@uin-suska.ac.id
* corresponding author

KATA KUNCI
Fiqh Nikah
Nikah Muda
Riau

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep "usia muda" dalam fiqh nikah, terutama pada makna "kedewasaan" bagi seseorang yang hendak menikah, dengan tinjauan dari berbagai disiplin keilmuan; sehingga melahirkan fiqh nikah yang selaras dengan lokalitas di Riau. Penelitian ini pada garis besarnya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan inti, yakni tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap interpretasi. Pada tahap orientasi melakukan kajian mendalam terkait dengan konsep "Dewasa" dalam Fiqh; Kemudian pada tahap eksplorasi dan interpretasi akan dilakukan FGD (Focus Group Discussion) denan beberapa ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dewasa dalam konteks ini adalah kesiapan fisik biologis namun juga kematangan secara mental, termasuk dalam menghadapi lahirnya keturunan; Kedua, menurut para ahli, baik ekonomi, psikologi, Kesehatan, social-budaya dan agama, diperoleh mafsadat yang ditimbulkan dari perkawinan usia ini; dan Ketiga, usia ideal perkawinan dalam konteks Riau, adalah bagi perempuan usia 21 sampai 30 tahun dan bagi laki-laki usia 25 sampai 35 tahun.

KEYWORD
Fiqh Nikah
Young Marriage
Riau

ABSTRACT
This research aims to explore in depth the concept of "young age" in fiqh nikah, especially on the meaning of "maturity" for someone who wants to get married, with a review of various scientific disciplines; so as to give birth to fiqh nikah that is in harmony with the locality in Riau. This research was carried out in 3 (three) core stages, namely the orientation stage, the exploration stage and the interpretation stage. At the orientation stage, an in-depth study was conducted related to the concept of "Adult" in Fiqh; then at the exploration and interpretation stage, FGD (Focus Group Discussion) will be conducted with several experts. The results of the study show that First, adulthood in this context is physical biological readiness but also mental maturity, including in dealing with the birth of offspring; Second, according to experts, both economics, psychology, health, social-cultural and religion, there are mafsadat caused by marriage at this age; and Third, the ideal age of marriage in the context of Riau, is for women aged 21 to 30 years and for men aged 25 to 35 years.

PENDAHULUAN

Secara normative, Islam tidak memberikan batasan usia bagi umatnya untuk melakukan pernikahan. Namun, jika dilihat secara implisit, Islam menghendaki seseorang untuk menikah ketika ia sudah siap secara lahir dan batin, pisik dan psikis, siap mental, memiliki kedewasaan dalam berfikir dan bertindak serta memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan nilai-nilai ibadah dalam Islam terkait dengan konsep pernikahan itu sendiri. Tidak adanya kebijakan

dalam Islam, tentang Batasan usia pernikahan ini, sesungguhnya merupakan kebebasan bagi umat Islam untuk bisa menyesuaikan batas usia pernikahan tersebut, tergantung dengan situasi dan kondisi tertentu di setiap individu atau keluarga maupun kebiasaan Masyarakat setempat. Yang pasti, ada kesiapan mental, kesiapan jasmani dan Rohani bagi kedua calon yang akan menikah tersebut.

Hal tersebut, sejalan dengan pandangan Faiz (2015) bahwa makna *baligh*, yang menjadi tanda kedewasaan dan kebolehan seseorang untuk menikah, tidak boleh hanya dimakanai sebagaimana konsep fiqh para Ulama zaman dahulu, melainkan merekonstruksi makna *baligh* secara lebih luas. Misalnya, *baligh* secara psikologi, *baligh* secara ekonomi, dan seterusnya. Begitu juga, kata "lemah" QS. Al-Nisa': 9, yaitu "*Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah….*" Kata ini, tidak lagi dimaknai dengan lemah secara ekonomi semata, melainkan lemah akidah, lemah psikologi, lemah Kesehatan, lemah mental-spritual, dan seterusnya (Tim Penulis Rumah Kitab, 2019).

Dengan demikian, ketika seseorang akan menentukan sikapnya untuk menikah, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini, sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu terwujudnya keluarga yang Bahagia lahir dan batin, dalam bahasa Alquran *Sakinah, mawaddah,* dah *Rahmah.* Tidak hanya itu saja, pernikahan akan melahirkan ragam hukum dikemudian hari. Misalnya, muncul hukum hubungan antar keluarga, system perwalian, *mawaris,* dan seterusnya (Afandi, 1984).

Oleh karena itu, beberapa ahli kemudian menetapkan bahwa kedewasaan merupakan salah satu dasar penting bagi seseorang dalam memutuskan sebuah pernikahan, selain kemapanan secara ekonomi. UU Perkawinan di Indonesia kemudian menetapkan batas usia boleh tidaknya seseorang menikah, yaitu usia 16 bagi Perempuan dan laki-laki 19 tahun. Bagi yang belum mencapai usia itu, diharuskan untuk membuat surat izin kepada orang tua masing dan minta dispensasi kepada pihak Pengadilan Agama bagi yang berusia kurang dari 16 tahun (Thaib, 2017).

Hal tersebut dilakukan karena didasarkan kepada tingkat resiko yang akan diterima oleh mereka yang menikah muda, dibawah usia 16 tahun dan 19 tahun. Banyak riset yang menyatakan tingginya resiko tersebut. Misalnya resiko kehamilan dan persalinan yang berahir kepada Tingkat kematian Ibu dan anak; (Djamilah, 2014) tingginya angka perceraian (Djama, 2017); dampak dari tingginya angka perceraian ini, akan mengarah kepada tingginya angka kemiskinan, kebodohan, atau kriminalitas di Masyarakat (Kartikawati, 2015).

Riset yang dilakukan oleh Khairani (2009) menegaskan bahwa di antara problem penting bagi seseorang yang menikah muda adalah problem kematangan emosi (*emotion maturity*), yakni kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dalam pernikahan. Problem lainnya, nikah diusia muda mendorong munculnya potensi *stunting* pada anak yang akan dilahirkan. Resiko lain yang mengiringinya adalah munculnya penyakit-penyakita seperti kanker serviks, eklampsia, puerperal endometritis, dan *systemic infections* (Natalia et al., 2021; Sulistyah, 2020; Syefinda Putri, 2021). Beberapa riset menyebutkan bahwa trend pernikahan dini lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Djamilah (2014) dan Qibtiyah (2014), yang memberikan penegasan bahwa pernikahan di usia muda ini, telah menjamur di Masyarakat yang tinggal di desa-desa. Namun, problem ini, tidak lagi menjadi isu di desa, melainkan sudah menjamur di perkotaan (Amdadi et al., 2021; Rahelia et al., 2021).

Memang, telah terjadi penurunan trend pernikahan usia muda di Indonesia pada tahun 2022, namun angkanya masih menunjukkan signifikansi yang cukup tinggi. Berikut adalah gambaran secara umum tren nikah muda di Indonesia.

Gambar 1: Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama

(2016-2022)

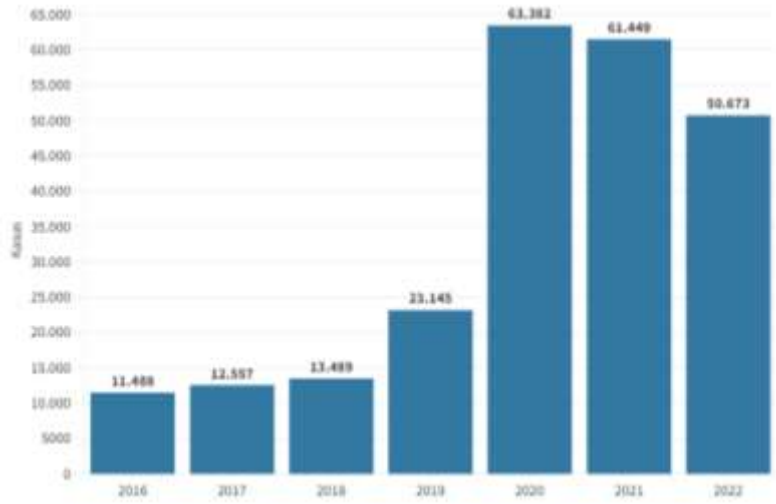

Sumber: *Badan Peradilan Agama,* 2023

Pelonjakan nikah muda terjadi pada tahun 2020, dari 23.145 orang menjadi 63.382. mesikipun pada tahun 2021 ada penurunan, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan, yaitu 61.449 di tahun 2021 dan 50.637 di tahun 2022. Sementara di Provinsi Riau, hampir 1000 pasangan calon yang menikah di tahun 2022, yaitu 913 kasus anak dibawah umur melayangkan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama di seluruh Riau (Fernando, 2023; Misgiono, 2023).

Tabel 1: Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin tahun 2022
Wilayah Hukum PTA Pekanbaru

No	Pengadilan Tinggi	Masuk	Dicabut	Diputus
1	PA. Bangkinang	51	11	40
2	PA. Bengkalis	54	1	53
3	PA. Dumai	18	4	14
4	PA. Pangkalan Kerinci	54	1	54
5	PA. Pasir Pengaraian	102	5	97
6	PA. Pekanbaru	35	2	33
7	PA. Rengat	105	9	94
8	PA. Selat Panjang	44	0	44
9	PA. Siak Sri Indrapura	42	2	41
10	PA. Teluk Kuantan	75	2	73
11	PA. Tembilahan	264	5	258
12	PA. Ujung Tanjung	69	1	69
Total		913	43	870

Sumber: *Badan Peradilan Agama,* 2023

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan terdapat 913 orang yang mengajukan dispensasi kawin di tahun 2022, sementara yang di putus sebanyak 870 kasus. Paling banyak terjadi di PA Tembilahan, yaitu 258 kasus yang di putus mendapatkan dispensasi kawin, sedangkan paling rendah ada di PA Dumai, hanya 14 kasus disepensasi yang diputus.

Banyak factor yang mendorong terjadinya permintaan dispensasi nikah tersebut. Factor ekonomi menempati urutan pertama (Aulia et al., 2015; Dewi Wahyuni K Baderan, 2017; Dewi Wahyuni K. Banderan, Rival Dali, 2017), disusul dengan kurangnya peran orang tua, pengaruh media sosial (Yunita et al., 2022), rendahnya pengetahuan soal Kesehatan reproduksi (Natalia et al., 2021; Yanti et al., 2018), pergaulan bebas, dan kondisi hamil (Mahfudz, 2020; Surur, 2017).

Menimbang bahwa terdapat resiko yang cukup tinggi bagi mereka yang melakukan nikah usia muda, perlu dilakukan formulasi yang tepat atas hukum melakukan nikah muda tersebut. Hal ini, bisa dilakukan dengan berbagai ragam perspektif atau pendekatan dalam memahami ulang *fiqh nikah* tersebut; pendekatan Kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Sehingga, mampu melahirkan dokumen penting bagi penyelenggaraan *fiqh nikah* di Kota Pekanbaru khususnya, dan di Indonsesia pada umumnya.

Sebenarnya, sudah banyak riset yang berkaitan dengan topik nikah muda/nikah usia dini ini. Namun, kebanyakan riset-riset itu, lebih banyak menelisik dari sisi factor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda tersebut. Misalnya riset-riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti berikut ini; Aulia et al., (2015); Ayuba et al., (2023); Dewi Wahyuni K Baderan, (2017); Dewi Wahyuni K. Banderan, Rival Dali, (2017); Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, (2021); Qibtiyah, (2014); Uyun & Hidayati, 2018; Yanti et al., (2018); dan Yunita et al., (2022) menelaah tentang factor apa saja yang melatarbelakangi atau yang mendorong para remaja atau anak-anak usia muda untuk memilih melakukan pernikahan. Dari berbagai riset tersebut, temuan umum yang dikemukakan adalah karena factor kemiskinan dan "hamil duluan".

Riset lainnya adalah menganalisis problem pernikahan usia muda ini dengan Batasan usia yang ditetapkan oleh UU dengan Hukum Islam, seperti yang lakukan oleh Haneef & Abdul Razak, (2017),Mirwan et al., (2021), Maulida, (2022); dan Thaib, (2017), atau menyoal hukum nikah usia muda ini dengan perspektif hukum positif Indonesia, seperti dilakukan oleh Pryambodo, (2022), dan Jayadi et al., (2021). Ada juga yang mencoba menganalisis pelaksanaan UU tentang Nikah usia Muda di beberapa Pengadilan Agama, ini dilakukan oleh Surur (2017) dan Gede Surya Saputra et al., (2022). Kemudian berkaitan dengan kebijakan nikah usia muda tersebut, dilihat dari beberapa perspektif, misalnya Tri Utami & Afwa (2020) menyoal kebijakan itu dengan perspektif kependudukan dan pengembangan keluarga, kemudian Salmah (2017) menggunakan perspektif sosial dan Pendidikan dalam melihat fenomena dan kebijakan nikah usia muda.

Sementara itu Rimanto et al., (2022) melakukan edukasi terhadap Masyarakat Jati Agung terkait dengan pernikahan usia muda ini, dengan pendekatan Hukum dan Psikososial. Sedangkan Tasfiq (2021), menelaah secara fenomenologis, pernikahan di usia remaja ini di kota Malang. Sementara riset terkait dengan pernikahan usia muda ini di Riau masih minim, hanya ada tiga, yaitu yang di tulis oleh (Yanti et al., 2018), yang melakukan analisis factor yang mendorong adanya pernikahan usia muda di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sedangkan Musalim, (2017; dan Yusmanita, (2017), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, meneliti di Desa Bukit Payung, Bangkinang (Musalim, 2017), sementara Yusmanita, (2017), melakukan penilitan di Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua terahir ini, juga lebih banyak menyoal tentang latarbelakang kemunculan nikah usia muda di Riau.

Berbeda dengan beberapa riset di atas, riset yang akan dilakukan ini mencoba melakukan formulasi *fiqh al-Nikah* berdasarkan sudut pandang lokalitas, dengan menggabungkan pandangan lintas-disiplin seperti psikologi, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Terlebih lagi, belum ada upaya sistematis untuk merumuskan konsep fiqh nikah yang berbasis pada realitas sosial Riau serta nilai-nilai budaya lokal seperti *Tunjuk Ajar Melayu*. Di sinilah letak celah akademik yang ingin dijembatani oleh penelitian ini. Penelitian ini bertujuan

menawarkan fiqh nikah yang relevan dengan konteks Riau. Sehingga menghasilkan *formulasi fiqh al-nikah khas Riau*, yang tidak hanya merujuk pada batasan legal-formal, tetapi juga memperhitungkan nilai kultural Melayu dan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*). Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar replikasi dari studi sebelumnya, tetapi sebuah upaya konseptualisasi ulang terhadap fiqh nikah dalam bingkai lokalitas dan multidisiplin.

METODE

Tujuan utama penelitin ini adalah ingin menggagas tentang *fiqh al-Nikah* yang *khas* dengan kebutuhan hari ini dan lokalitas Riau. Oleh karena itu, selain menggunakan penelitian Pustaka atau *Library Research,* penelitian ini juga akan memanfaatkan Focus Group Discussion (FGD) dalam pengambilan datanya. FGD dilakukan bersama para ahli dibidangnya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan nikah usia muda di Riau. Para ahli dimaksud adalah ahli Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Hukum Islam, Politik, Kependudukan, Sosial-humaniora, dan lainnya.

Sedangkan metode analisis dilakukan dengan menggunakan *content analysis* serta pengolahan data dilakukan secara bertahap yaitu edit (*Editing)*, pengelompokan data (*classifying*), pemeriksaan data (*Verifying*), analisis data (*Analyzing*), dan terakhir kesimpulan (*Conclusing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Semua Menyayangkan; *Makna "Dewasa" untuk Berkeluarga*

Di antara rukun dalam perkawinan, sebenarnya tidak ada disebutkan batasan umur bagi calon mempelai baik laki-laki maupun Perempuan (Shihab, 2022). Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran yang menyebutkan tiadanya batasan usia bagi mereka yang akan menikah. Dalam Islam, usia Aisyah seringkali digunakan tolak ukur acuan untuk batas usia nikah perempuan. Padahal para ulama masih memperdebatkan ihwal usia Aisyah waktu itu. Imam Thabari mengatakan jika usia Aisyah ketika itu ialah 14-15 tahun (Sirin, 2018). Kemudian Quraish Shihab (2007) mengatakan jika ada yang berpendapat usia Aisyah ketika itu ialah 9 tahun atau 12 tahun. Sementara pendapat lain mengatakan jika usia Aisyah ketika itu ialah 17-18 tahun. Imam Syafi'i menggunakan hadits Nabi terkait dengan usia perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidinah Aisyah r.a. yaitu ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

"*Bahwa Nabi SAW telah menikahi A`isyah RA sedang A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun*." (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).

Dalam buku *Fiqh Lima Mazhab,* Mughiyah (2003) menyimpulkan bahwa Al-Awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa usia baligh itu berkisar pada usia 17 atau 18 tahun. Abu Hanifah menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, bahkan bagi anak perempuan, usia 18 tahun dalam kondisi apapun, sudah dinyatakan baligh. Sementara Dawud dan Imam Malik berpendaat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke *baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah

12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid (Kamaruddin, 2013).

Angka-angka tersebut merupakan batasan secara kuantitatif, jika merujuk pada batasan kualitatif, maka sumbernya adalah surat an-Nisa' ayat 6: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*"

Ayat ini turun berkaitan dengan diri Tsabit bin Rifa'ah dan pamanya (paman dari ayah), yaitu bahwa Rifa'ah meninggal dunia ketika putranya, Tsabit masih kecil, lalu paman Tsabit datang menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Sesungguhnya putra saudaraku adalah seorang yatim yang berada di bawah asuhan saya, apa yang halal untukku dari hartanya dan kapan saya harus menyerahkannya kepada Tsabit".

Dari ayat di atas terdapat sebuah term yakni *balaghu al-nikah,* cukup umur menikah, akan tetapi secara kuantitatif tidak dijelaskan umur berapa idealnya? Menurut Quraish Shihab yang dimaksud usia nikah adalah Ketika seseorang sudah mencapai pada kesempurnaan akalnya. Sedangkan Imam Asy-Syaukani (2007) menafsirkannya dengan tanda-tanda baligh. Di tempat lain, ketika menafsirkan kata *rusyd,* Quraish Shihab menafsirkannya dengan sempurna akal dan jiwa. Sementara Asy-Syaukani menafsirkannya dengan sempurna akal dan agama.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Ilmu Fiqh*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu (Al-Hadrami, 1994): 1). Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan; 2:. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki; dan 3). Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun. Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat (As'ad, n.d.).

Ketika seseorang akan mengkaji tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang, kaca mata yang tepat untuk memahami ini adalah Ilmu Psikologi. Secara umum, ilmu Psikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab (Jamaluddin, 1998). Hal ini, sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu ingin memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Ramulyo, 1996). Tujuan ini, tentu saja akan sulit untuk dicapai, jika calon pengantin, baik laki-laki atau perempuan belum mencapai usia dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

Dalam ilmu Psikologi, usia manusia itu terbagi kedalam tiga fase, yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13-21 tahun), masa dewasa (21 tahun dan seterusnya) (Sujanto, 1986). Kondisi yang cukup relevan dengan dengan usia perkawinan dalam pembagian fase itu adalah masa dewasa, yaitu 21 tahun keatas. Karena, seseorang yang mecapai pada usia ini, dalam teori psikologi, sudah memiliki kekuatan psikis dan fisik yang stabil, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik serta psikis, emosional, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dalam ilmu psikologi, usia ideal untuk menikah adalah ketika memasuki masa perkembangan dewasa, karena dimasa dewasa merupakan periode yang relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya. Pada usia ini, seseorang mencapai pada kemampuan untuk memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya

sendiri dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, guna mencapai kemandirian finansial (Santrock, 2002).

Kedewasaan secara biologis, digambarkan melalui ciri seperti memiliki kekuatan tubuh yang optimal dan siap untuk bereproduksi dan secara psikologis seseorang yang dianggap dewasa dicirikan dengan kematangan mental, kognitif, afektif, dan psikomotor, dan prilaku sosial yang diperlukan untuk memainkan peran bersama dengan orang lain di masyarakat (Mappiare, 1983). Selain itu, kedewasaan juga terkait dengan efisiensi fisik manusia; dalam masa dewasa awal, terutama tahun-tahun pertamanya, seseorang memiliki kondisi fisik yang cukup untuk menangani atau memecahkan masalah (Alam, 2006). Sedangkan dalam perspektif psiko-sosial, seseorang dianggap dewasa apabila terjadi proses pematangan kepribadian dan gaya hidup serta merupakan saat membuat keputusan tentang hubungan yang intim. Pada saat masa dewasa, kebanyakan orang menikah dan menjadi orang tua.

Kebanyakan wanita selama masa dewasa awal yaitu usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun, berada dalam keadaan sehat. Pertumbuhan organ-organ seksual yang terjadi dengan wajar, siklus menstruasi yang berjalan teratur, dan fisik yang sehat. Kesuburan wanita dalam usia ini memungkinkan mereka untuk memiliki anak dan mengasuh anak-anak. Demikian pula bagi pria dalam masa dewasa awal tidak mengalami gangguan-gangguan yang bersifat fisik dalam pelaksanaan tuga-tugas perkembangannya. Pada masa dewasa awal pria telah sampai pada tingkat sempurna dalam pertumbuhan fisiknya. Memungkinkan mereka untuk menggunakannya secara efisien untuk memperoleh lapangan pekerjaan, mencari teman hidup dan hidup berkeluarga, memperoleh keturunandan mengelola kehidupan keluarga (Suryoprajogo, 2009).

Menurut salah satu pakar psikologi di Riau, usia menikah yang paling ideal adalah pada usia 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki, sedangkan perempuan 4 tahun lebih muda dengan usia laki-laki. Jadi kira-kira 21-25 tahun. Karena di usia demikian pemikiran, ekonomi dan jiwanya sudah matang. Usia ini, juga dianggap sudah mapan dalam relasi sosial. Ketika seseorang mencapai usia ini, ia sudah memiliki konsep tentang dirinya. Pertanyaan-pertanyaan hidup seperti bagaimana, untuk apa, mengapa untuk hidup, dan seterusnya, sudah mampu ia jawab. usia itu orang dewasa telah memiliki konsep yang matap tentang dirinya dan memiliki nilai-nilai hidup.

Dalam beberapa review literatur juga menunjukkan hal yang demikian. Bahwa usia paling ideal untuk menikah secara psikologis adalah 25-30 tahun untuk calon laki-laki dan 21-25 tahun untuk perempuan. Pada usia-usia itu, seseorang mencapai periode yang relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya (Panney, 2012). Kemampuan ini, menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk dapat mengelola berbagai persoalan yang menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga nantinya.

Pilihan usia tersebut, sejalan dengan ilmu kedokteran. Menurut dokter spesialis kandungan (SPOG), perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun, memiliki resiko yang cukup besar bagi kesehatan reproduksinya. Adapun resiko yang dapat ditimbulkan dalam kesehatan apabila perempuan yang hamil dan melahirkan disaat organ reproduksinya belum siap, yaitu (Manuba, 1996): Organ reproduksi untuk perempuan dengan usia dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan beresiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat); Kondisi sel telur belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik; Beresiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali berhubungan seks, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi virus; Keguguran; Kelahiran premature; Berat bayi lahir rendah; Penyakit menular seksual (PMS); Anemia kehamilan/kekurangan zat besi; Depresi postpartum; dan Kematian ibu yang tinggi.

Pandangan tersebut, didukung oleh banyak penelitian yang menyebutkan bahaya perempuan yang hamil sebelum usia 20 tahun. Usia ini, masih menunjukkan lemahnya kesiapan fisik seorang perempuan dalam menghadapi kehamilan. Dampaknya ibu hamil memiliki kerentanan untuk terjadinya keguguran, kelainan-kelainan pada rahim hingga komplikasi persalinan seperti pendarahan, fistula obstetric, infeksi, anemia, dan *eclampsia* (Fadilah, 2021). Hingga dapat menyebabkan beragam penyakit yang berkaitan dengan reproduksi pada wanita (Katmawanti et al., 2022). Rosmiati et al., (2022) menyatakan bahwa pernikahan dini berdampak pada beragam aspek yang terkait dengan kesehatan reproduksi yakni terjadinya kanker serviks pada wanita; beresiko untuk rentan mengalami penyakit seksual menular, seperti HIV (*human immunodeficiency*) dan HPV (*human papilloma virus*). Juga terjadinya kehamilan yang beresiko, seperti preeklampsia, pendarahan, sepsis, dan kematian; timbulnya resiko selama persalinan karena panggul yang masih kecil pada remaja wanita; serta resiko neonatal pada bayi, seperti berat badan rendah atau resiko kematian pada bayi(Indriani et al., 2023; Puspasari & Pawitaningtyas, 2020b, 2020a; Wulandari et al., 2023; Zelharsandy, 2022).

Konsep "dewasa" dalam makna *baligh* selaras dengan makna dewasa dalam hal ekonomi. Kemampuan ekonomi dalam berkeluarga, menjadi hal penting dalam memicu lahirnya keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh tidak seimbangnya hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam teori keadilan (*balance theory*), bahwa dalam suatu hubungan diperlukan keseimbangan untuk menjaga suatu hubungan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa perhatian, tetapi juga berupa materi, pengorbanan dan juga pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan bisa terancam (Anang Kabalmay, 2015). Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam hubungan suami istri adalah ketidakseimbangan dari sisi finansial. Ekonomi merupakan masalah yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, seperti perceraian (Handayani, 2013).

Hal ini, menegaskan bahwa pernikahan membutuhkan persiapan keuangan yang baik. Tujuannya, agar kelangsungan dan keberlanjutan dalam berkeluarga dapat dilakukan dengan baik pula. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab *Asybah wan Nadzair li Ibni Nujaim* bahwa "*Jangan terburu-buru menikah, kecuali kamu tahu bahwa kamu mampu bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri anda, carilah ilmu terlebih dahulu sampai terkumpul, kemudian kumpulkan harta dari jalan yang halal setelah itu menikahlah*". Oleh karena itu, memiliki pekerjaan/penghasilan terlebih dahulu lebih dianjurkan dalam pernikahan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Pemenuhan kebutuhan rentan memicu pertengkaran, sehingga stabilitas pranikah lebih mementingkan kesejahteraan keluarga dan juga mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Sementara dalam budaya melayu, yang tercermin dalam *Tunjuk Ajar Melayu,* menyebutkan tentang pentingnya kesiapan yang matang bagi calon suami atau isteri. Hal ini terlihat dalam beberapa *petuah* melayu dimaksud;

berumah tangga banyak hutangnya
hutang laki kepada bini
hutang bini kepada laki
hutang orang tua kepada anak
hutang anak ke ibu bapak
hutang kepada mertua taya
hutang kepada ipar durai
hutang kepada anak menantu
hutang kepada sesama besan

sebelum nikah, elokkan tingkah
sebelum nikah, luruskan langkah
sebelum nikah, cari petuah
sebelum nikah, berumah
sebelum nikah bertanah
sebelum nikah siapkan nafkah
sebelum nikah banyak bersusah

Dalam bait-bait pantun di atas, menunjukkan pentingnya bagi calon pengantin untuk siap dengan segala aspek. *Pertama*, sebelum melaksanakan nikah, maka *elokkan tingkah* dan *luruskan Langkah*. Artinya, seseorang harus memperbaiki tingkah laku dan etika sebelum menikah. Menikah bukan hanya soal ikatan perasaan, tetapi juga melibatkan kepribadian dan cara seseorang bersikap. Penting bagi calon suami atau istri untuk menunjukkan perilaku yang baik, sopan, dan bertanggung jawab sebelum memasuki pernikahan. Begitu juga pada *luruskan Langkah,* yang berarti bahwa sebelum menikah, seseorang harus memastikan langkah hidupnya berada di jalan yang benar. Luruskan niat dan tujuan hidup agar pernikahan yang akan dijalani dilandasi dengan niat yang baik dan bersih, baik dari segi agama, moral, maupun kehidupan sehari-hari.

Kedua, seseorang yang hendak menikah, maka mestilah ia *cari petuah*. Artinya adalah bahwa sebelum menikah, penting untuk mencari nasihat atau tunjuk ajar dari orang-orang yang lebih tua atau berpengalaman, seperti orang tua, guru, atau tokoh masyarakat. Nasihat ini akan menjadi panduan dalam menghadapi kehidupan berkeluarga yang penuh tantangan. Dalam konteks ini, menjalani proses mencari ilmu pengetahuan yang lebih dulu, baru kemudian menikah.

Ketiga, bagi calon pengantin, mestilah ia juga *berumah* dan *bertanah.* Hal ini berarti mempersiapkan tempat tinggal. Sebelum menikah, seseorang harus memiliki kesiapan untuk menyediakan tempat yang layak untuk tinggal bersama pasangan. Nasihat ini menunjukkan akan pentingnya aspek material dalam persiapan pernikahan. Sedangkan makna *bertanah* adalah kestabilan ekonomi dan kepemilikan. "Bertanah" bisa diartikan sebagai memiliki harta atau sumber penghidupan yang stabil, sebagai tanda kesiapan seseorang untuk menanggung beban kehidupan setelah menikah.

Keempat, bagi calon pengantin maka ia harus *siapkan nafkah* dan *bersusah*. Menyediakan nafkah adalah kewajiban yang harus dipersiapkan oleh calon suami. Penting bagi seseorang untuk sudah memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri dan calon anak-anak sebelum memutuskan untuk menikah. Sementara *bersusah* berarti bahwa sebelum menikah, seseorang harus siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. "Banyak bersusah" menunjukkan bahwa persiapan menuju pernikahan tidak selalu mudah dan membutuhkan perjuangan serta pengorbanan, baik dari segi mental, fisik, maupun materi. Sebagaimana disebutkan dalam Tunjuk Ajar Melayu, yaitu

Besuami isteri bebannya berat
Bertanggung jawab dunia akhirat
Tersalah jalan hiup mudarat
Salah berhitung hidup melarat

"Besuami isteri bebannya berat". Pernikahan bukan hanya soal kebersamaan dan cinta, tetapi juga memikul tanggung jawab yang besar. Suami dan istri harus menjalankan peran masing-masing dengan penuh komitmen dan kesadaran. Tanggung jawab ini meliputi aspek kehidupan sehari-hari, ekonomi, sosial, hingga pendidikan anak. "Bertanggung jawab dunia akhirat". Tanggung jawab suami istri bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kehidupan pernikahan diatur oleh ajaran agama, dan setiap perbuatan baik atau buruk akan dipertanggungjawabkan

kelak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus menjalani pernikahan dengan niat yang baik, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tuntunan agama. "Tersalah jalan hidup mudarat". Jika suami atau istri menyimpang dari tanggung jawab atau ajaran yang benar, hidup mereka akan penuh dengan masalah dan kerugian. "Tersalah jalan" berarti memilih langkah yang salah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang bisa membawa kesulitan atau kerusakan dalam hubungan, baik dari segi emosional, moral, maupun materi. "Salah berhitung hidup melarat". Perhitungan yang salah dalam menjalani pernikahan, terutama dalam hal keuangan, perencanaan hidup, atau pengambilan keputusan, bisa menyebabkan kemiskinan atau kehidupan yang penuh kesulitan. Ini adalah peringatan bahwa suami dan istri harus bijaksana dalam mengatur rumah tangga, termasuk dalam hal ekonomi, agar tidak mengalami hidup melarat atau kesulitan yang berkepanjangan.

Orang tua-tua Melayu mengatakan bahwa rumah tangga adalah tempat dan kehidupan yang amat mereka muliakan, pelihara dan utamakan. Disiniah lahir anak cucu dan keturunan diwariskan berbagai nilai luhur dan norma-norma social yang dianut. Oleh karenanya, rumah tangga harus dapat menjadi tempat yang membawa kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam ungkapan Melayu dikatakan, "*bila rumah tangga tidak semenggah, anak cucu hidup menyalah*'' dan "*bila rumah tangga aman sejahtera, disitulah tempat surga dunia"*.

Ungkapan-ungkapan adat menyebutkan bahwa "*tuah umat hidup mufakat, tuah keluarga rumah tangga bahagia*". Acuan ini mendorong orang Melayu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu upayanya dengan mempersiapkan anak-anak mereka sebelum memasuki kehidupan perkawinan yaitu berupa bekal material dan juga bekal petuah amanah. Sehingga wajar jika kemudian, banyak tokoh Melayu di Riau menyebutkan bahwa pernikahan perlu dipersiapkan dengan baik dan matang, agar mereka mampu menghadapi segala persoalan nantinya. Persiapan yang "baik" dan "matang" ini lah yang bermakna dewasa.

2. Menuju Fiqh Nikah Riau

Pierre Bourdieu (2018) menjelaskan bahwa cara individu bertindak dalam institusi tidak dapat dilepaskan dari *habitus*, yakni struktur disposisional yang terbentuk dari pengalaman sosial masa lalu dan diwariskan melalui sosialisasi. Habitus ini tidak bersifat kaku, tetapi lentur dan terus-menerus dibentuk oleh interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Ia menjadi kerangka persepsi yang tidak disadari, namun sangat menentukan kecenderungan berpikir, merespons, dan berinteraksi dalam ruang sosial tertentu, termasuk dalam institusi hukum, pendidikan, pemerintahan, maupun agama (Bredo & Feinberg, 1979).

Berangkat dari pandangan di atas, baik dari sisi psikologi, kesehatan, ekonomi dan budaya, menunjukkan akan pentingnya "kedewasaan" atau kemandirian dalam mempersiapkan diri menjadi calon pengantin. Melihat dan membaca dari sekian riset dan pandangan ahli, betapa pentingnya kematangan usia dalam menikah. Menimbang hal itu, perlu diberikan ketetapan hukum (Islam) agar Nikah usia Muda di Riau tidak terjadi. Batas usia yang ideal bagi calon pengantin dalam konteks sosial Riau adalah 21 – 30 bagi perempuan dan 25 – 35 bagi calon pengantin laki-laki. Rentang usia ini, dinilai dari perspektif psikologi maupun dari perspektif kesehatan fisik, usia ideal untuk menikah erat kaitannya dengan kesiapan reproduksi, terutama bagi perempuan. Para ahli kesehatan menyatakan bahwa usia tersebut adalah periode paling ideal bagi perempuan untuk menikah dan memiliki anak. Pada usia ini, tubuh perempuan umumnya berada pada kondisi

terbaik untuk kehamilan dan melahirkan, dengan risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan usia yang lebih muda atau lebih tua.

Di bawah usia 20 tahun, perempuan berisiko mengalami berbagai komplikasi kesehatan seperti preeklampsia, bayi lahir prematur, atau kelahiran dengan berat badan rendah. Di atas usia 35 tahun, risiko mengalami komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, hipertensi, atau kehamilan berisiko tinggi juga meningkat. Selain itu, peluang untuk hamil secara alami mulai menurun setelah usia 35 tahun, karena kualitas dan jumlah sel telur juga berkurang seiring bertambahnya usia. Bagi laki-laki, tidak ada batas usia reproduksi yang jelas, namun kualitas sperma juga dapat menurun seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 tahun. Oleh karena itu, meskipun laki-laki dapat memiliki anak di usia yang lebih tua, usia ideal (25-35 tahun) dianggap sebagai periode ideal untuk menghasilkan keturunan yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka selayaknya calon suami atau calon isteri yang akan berkeluarga, sudah memasuki usia "dewasa". Makna dewasa dalam hal ini adalah: *Pertama,* memiliki kesiapan Mental dan Emosional. Agama Islam sangat menekankan pentingnya "kedewasaan" dalam pernikahan, bukan hanya dari segi usia, tetapi juga dari segi mental dan emosional. Menikah membutuhkan kematangan untuk bisa memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, yang meliputi kemampuan mengatasi konflik, mendidik anak, dan menjaga hubungan dalam jangka panjang. Usia muda seringkali dianggap sebagai masa di mana seseorang belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan dan tanggung jawab pernikahan. Jika seseorang menikah tanpa kematangan mental, hal ini bisa menyebabkan konflik rumah tangga yang lebih besar, yang tidak diinginkan dalam Islam. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa usia 25 hingga 35 tahun adalah rentang usia di mana seseorang umumnya telah mencapai tingkat kematangan emosional yang lebih stabil. Pada usia ini, individu cenderung lebih mampu mengelola emosi, memiliki empati yang lebih baik, serta siap untuk mengambil tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Sebelum usia ini, seseorang mungkin masih dalam tahap eksplorasi diri, baik dalam hal karier, kepribadian, maupun tujuan hidup, yang bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani pernikahan dengan stabil.

Kedua, Memiliki Tanggung Jawab Dunia dan Akhirat. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Menikah di usia muda, di mana seseorang mungkin belum sepenuhnya paham akan tanggung jawabnya, dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban ini. Sebagaimana disampaikan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya*." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kesiapan, termasuk tanggung jawab, adalah syarat penting sebelum menikah. Jika menikah di usia muda tanpa kesiapan, maka sulit untuk memenuhi kewajiban ini dengan baik.

Ketiga, mempunyai Kesiapan Finansial dan Ekonomi. Islam menekankan pentingnya kesiapan finansial sebelum menikah. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Menikah di usia muda sering kali berarti belum memiliki kestabilan finansial, yang bisa menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakmampuan untuk menyediakan nafkah yang layak dapat menimbulkan konflik, kemiskinan, dan ketidakpuasan dalam rumah tangga, yang bertentangan dengan prinsip Islam untuk membangun keluarga yang harmonis. Al-Qur'an menekankan hal ini dalam Surah An-Nur ayat 33: "*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga*

kesucian (dirinya), sehingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."

Ayat ini mengajarkan bahwa jika seseorang belum mampu secara ekonomi, lebih baik menunggu hingga siap sebelum menikah. Penundaan perkawinan di sini dimaksudkan untuk mematangkan usia atau secara psikologis sampai benar-benar siap menghadapi hidup berkeluarga. Karena kehidupan keluarga tidak hanya masalah seksual, tetapi lebih kompleks lagi adalah masalah ekonomi. Orang yang memiliki kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah Swt. Penundaan perkawinan jika tujuannya untuk kebaikan, hukumnya justru sunnah. Karena jika mempercepat nikah tetapi belum siap secara psikologi dan ekonomi, dampaknya justru akan negatif pasca akad nikah nanti (Wafa, 2017).

Keempat, Sehat secara Fisik dan Reproduksi. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Menikah di usia yang terlalu muda dapat mempengaruhi kesehatan fisik, terutama bagi perempuan. Kehamilan di usia yang sangat muda bisa meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Islam menganjurkan menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membahayakan tubuh, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, menikah di usia yang lebih matang di mana tubuh sudah siap secara biologis akan lebih sesuai dengan prinsip menjaga kesehatan dalam Islam (Jamilah & Raudlatun, 2019).

Kelima, mempunyai tingkat pendidikan dan pengembangan diri. Agama Islam sangat menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pernikahan di usia muda sering kali menghambat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapai kematangan yang diperlukan dalam pernikahan. Dengan menunda pernikahan hingga seseorang mencapai pendidikan yang memadai, dia akan lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan dan mendidik anak-anaknya kelak.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa pernikahan di usia muda (*young merriage*) menjadi penyebab terjadinya gagal studi (Setyanto et al., 2022). Seseorang yang sudah menikah dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi pada minimnya akses dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka cenderung mengalami perasaan minder saat bergaul dengan masyarakat sehingga dapat melahirkan penyesalan pada perkawinannya. Begitu pula, penelitian yang dilakukan (Narti, 2020), menjelaskan bahwa pengetahuan sangat berperan dalam terjadinya pernikahan dini karena dengan tingkat pengetahuan yang tidak baik sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Selain itu dipengeruhi oleh beberapa faktor yaitu hubungan sikap dengan kejadian pernikahan usia dini dan hubungan budaya dengan kejadian pernikahan usia dini.

Keenam, mampu menghindari Konflik Rumah Tangga. Banyak konflik rumah tangga yang timbul karena ketidakmatangan atau kurangnya pengalaman dalam menghadapi permasalahan. Pernikahan adalah hubungan yang membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah secara bijak. Usia muda, di mana emosi cenderung lebih labil, bisa memperbesar risiko terjadinya konflik. Oleh karena itu, menikah dengan kematangan emosional akan membantu menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kedamaian dalam keluarga (Budi Setyawati, Novita Fuada, 2013; Kusuma & Erlina, 2021; Sani'atin, 2019).

Konsepsi Maqashid Syari'ah sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsi-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui

Maqashid Syari'ah, tujuan di balik pensyari'atan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah SWT dalam mensyari'atkan suatu ketetapan hukum. Bahkan *Maqashid Syari'ah* dapat didudukkan sebagai pendekatan teori dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti di dalam al-Qur'an dan Sunnah (Munir, 2019).

Beberapa aspek tersebut secara universal bertumpu pada pemikiran bahwa di balik tujuan pensyari'atan hukum Islam terdapat kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama merumuskan lima unsur pokok (*usulal khamsah*) yang meliputi: agama (*din*); jiwa (*nafs*); keturunan (*nasl*); harta (*mal*); dan akal (*aql*) (Al-Syatibi, 2003). Oleh sebab itu, maka sangatlah jelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip *Jalbul Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*. Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syari'at adalah hukum keluarga yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan. Oleh sebab itu, formulasi hukum batas usia pernikahan harus dipandang sebagai usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan garis keturunan yang lemah dan relevan dengan prinsi perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-Nasl*). Hal ini sebagaimana dikehendaki di dalam spirit penegakkan maqoshid as-Syari'ah di bidang hukum keluarga Islam yang menjadi refleksi nilai kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara oleh syari'at.

Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kaidah fiqh menyebutkan bahwa "*Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapai maslahat*" (Zarqa', 1989: 205). Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam pernikahan di bawah umur di atas bisa dirujuk pada salah satu kaidah ini, dalam pembentukan hukum baru. Melihat betapa banyak sisi mafsadat dalam praktik menikah muda, maka perlu ada hukum baru yang menetapkan batas usia yang menunjukkan kedewasaan bagi calon pengantin. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka Maqashid Syari'ah yang dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penentuan batas usia pernikahan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli psikologi di atas, yaitu usia 21-30 untuk calon pengantin Perempuan dan 25 – 35 bagi calon laki-laki, patut dipandang sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan di dalam hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terwujudnya proses regenerasi umat manusia yang berkualitas, dan mampu mengemban Amanah sebagai *khalifah fil-ardh* dengan baik, sebagaimana yang titahkan oleh Alquran. Untuk memenuhi hal ini, seorang laki-laki dan perempuan yang hendak memasuki jenjang pernikahan harus sudah "baligh" atau "dewasa". Makna ini, perlu ditafsir-ulang dalam konteks Riau, sehingga ia akan memiliki kesiapan matang sebelum menuju mahligai rumah tangga. Tidak hanya kesiapan fisik biologis namun juga kematangan secara mental, termasuk dalam menghadapi lahirnya keturunan.

Kendatipun Pemerintah di Indonesia sudah menetapkan usia perkawinan, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, namun demikian ketetuan ini masih jauh dari unsur "kedewasaan" seseorang. Banyak sekali *mafsadat* yang ditimbulkan dari perkawinan usia ini. Dari sisi ekonomi, psikologi, sosial-budaya dan agama, ketentuan ini yang masih jauh dari kata "matang" dan "dewasa", kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua yang harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan. Dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhannya

dan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis erat kaitannya dengan usia perkawinan, seseorang yang menikah pada usia yang terlalu muda dapat dipastikan kematangan pikiran, fisik, dan biologisnya belum terpenuhi.

Dengan demikian, usia ideal perkawinan dalam konteks Riau, adalah bagi perempuan usia 21 sampai 30 tahun dan bagi laki-laki usia 25 sampai 35 tahun. Diharapkan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, M. A. (2010). *Mempertautkan Ulum Al-Din, Al-Fikr Al-Islamy dan Dirasah Islamiyyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global*. Ngaji Seputar Al-Qur'an Dan Hadis.

Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. IB Pustaka.

Adhim, M. F. (2003). *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani Press.

Afandi, A. (1984). *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. PT. Bina Aksara.

Amdadi, Z., Nurdin, N., Eviyanti, & Nurbaeti. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. *Inovasi Penelitian*, *2 no.n7*(7).

Anita, A. (2022). Proses Pembentukan Ilmu Fiqih. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, *1*(1).

Aulia, A., Taufik, M., & Hastuti, L. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKAWINAN USIA MUDA PADA REMAJA PUTRI USIA 10-19 TAHUN DI KECAMATAN SELAKU KABUPATEN SAMBAS. *Jurnal Mahasiswa Dan Peneliti Kesehatan - JuMantik*, *2*(3).

Ayuba, S. R., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. *Jurnal Pendididkan Dan Ilmu Sosial*, *1*(3).

Basyih, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.

Dewi Wahyuni K Baderan, R. D. dan N. L. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Keluarga Berencana*, *2deq*(1).

Dewi Wahyuni K. Banderan, Rival Dali, N. L. P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda di provinsi gorontalo. *Jurnal Keluarga Berencana*, *2*(1).

Djama, N. T. (2017). *Kesehatan Reproduksi Remaja | Jurnal Kesehatan*. Jurnal Kesehatan.

Djamilah, R. K. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, *3*(1).

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(5). https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279

Faiz, M. F. (2015). *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an: Kajian Sosio-Linguistic Qur'an*. Mizan.

Fernando. (2023, May 5). *Pernikahan Dini Marak di Riau, Berpotensi Picu Stunting Anak*. , Https://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2023/05/05/Pernikahan-Dini-Marak-Di-Riau-Berpotensi-Picu-Stunting-Anak?Lgn_method=google#google_vignette.

Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka, & I Nengah Suastika. (2022). IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(3). https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51904

Hakim, R. (2018). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.

Haneef, S. S. S., & Abdul Razak, M. A. Bin. (2017). Stabilizing Muslim Marriages: Some Reflections on Ethical Dimension of Family Law Reform. *Mazahib*, *16*(1). https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.816

Harisudin, M. N. (2016a). FORMULASI BARU EPISTEMOLOGI FIQH PEREMPUAN. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *10*(2). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.735

Harisudin, M. N. (2016b). Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial. *Asy-Syir'ah*, *50*(1).

Harisudin, M. N. (2021). The formulation of nusantara fiqh in Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *21*(1). https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.39-58

Ilyas, Y. (2006). Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *44*(1). https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240

Jayadi, N., Suarjana, S., & Muzawir, M. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, *1*(1). https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.5

Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*.

Khairani, R. (2009). Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Dalam Berumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, *1*(2).

Lahaji, L., & Ibrahim, S. (2019). Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, *3*(1). https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127

Mahfudz, M. J. (2020). KUALITAS USIA PERKAWINAN, MOTIF, FAKTOR DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN WONOSOBO. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, *1*(2). https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.20

Maimun, M. (2019). REAKTUALISASI FIQH INDONESIA (Telaah atas Kontribusi Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddieqy). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *2*(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i1.2613

Masykur, F. (2023). Syariah, Fiqh dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi , Implikasi dan Aplikasinya. *Syar'iie*, *6*(1).

Maulida, A. (2022). Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Pernikahan Dini Di Indonesia Prespektif Hukum Keluarga*, *0*(2).

Mawardi, A. I. (2014). Asy-Syir'ah Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul Fiqh. In *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Vol. 48, Issue 2).

Millati Agustina, A. (2021). Gender Construction in The Perspective of Living Fiqh in Indonesia. *Justicia Islamica*, *18*(2). https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2488

Mirwan, M., Yunarti, S., Oktavia, N. A., & Oktaviani, M. (2021). PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *El -Hekam*, *6*(2). https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.4850

Misgiono, S. (2023, May 5). *PA Pekanbaru Terima 944 Permintaan Pernikahan Dini, Banyak Diakibatkan Hamil di Luar Nikah*. Https://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2023/05/05/Pa-Pekanbaru-Terima-944-Permintaan-Pernikahan-Dini-Banyak-Diakibatkan-Hamil-Di-Luar-Nikah.

Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan*. LKiS.

Musalim. (2017). PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA BUKIT PAYUNG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR. *JOM FISIP*, *4*(1).

Mustatho, M. (2021). Islam Madzhab Indonesia (Menelisik Karakteristik Bangunan Fiqh Khas Keindonesiaan). *Al-Rabwah*, *14*(02). https://doi.org/10.55799/jalr.v14i02.50

Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, *4*(1).

Nurhadi, N. (2018). FORMULASI FIQH MUHAMMADIYAH DALAM PARADIGMA ISLAM BERKEMAJUAN. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *1*(1), 1–23. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3844

Prodjohamidjojo. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Karya Gemilang.
Pryambodo, M. A. (2022). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya. *Hukum*, *11*(5).
Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, *3*(2).
Rahelia, C. E., Acihayati, J. P., & Anggraini, L. D. (2021). Pengalaman Remaja Putri Yang Menikah Dini Di Dki Jakarta. *Carolus Journal of Nursing*, *3*(2). https://doi.org/10.37480/cjon.v3i2.72
Rahmi, N., & Taufik, M. (2022). Reaktualisasi ajaran Islam Indonesia (telaah pemikiran Harun Nasution dan A. Mukti Ali). *Philosophy and Local Wisdom Journal (Pillow)*, *1*(1).
Ridwan, M. (2021). FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce). *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *15*(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556
Rimanto, R., . S., Amalia, D., & Tanjung, I. (2022). PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Edukasi Tentang Yuridis dan Psikososial Kepada Masyarakat Jati Agung). *JURNAL BAGIMU NEGERI*, *6*(2). https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v6i2.1878
Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
Salmah, S. (2017). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, *4*(6). https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215
Sulistyah, E. S. P. (2020). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, *9*(2).
Surur, A. T. (2017). PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013. *JURNAL HUKUM ISLAM*. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.670
Syefinda Putri, E. (2021). PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, *8*(2). https://doi.org/10.47794/jkhws.v8i2.307
Tasfiq, M. S. (2021). Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *8*(1). https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4148
Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, *5*(9).
Tim Penulis Rumah Kitab. (2019). *Mengapa Islam Melarang Perkawinan anak?* Rumah Kitab.
Tohari, C. (2015). Fiqh Keindonesiaan : Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, *15*(2).
Tri Utami, N. A., & Afwa, U. (2020). Policy Implementation of Marriage Age Maturity Program to Achieving a Population Control and Family Development. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2). https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2670
Uyun, M., & Hidayati, W. (2018). FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN REMAJA MUSLIM. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, *3*(2). https://doi.org/10.19109/psikis.v3i4.1755
Wusto Arham, A., & Elfia. (2020). Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalalah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Journal Al-Ahkam*, *Vol. XXI*(1).
Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, *6*(2).
Yunita, Y. A. T., Yuliasri, T. R., & Khasanah, Y. U. (2022). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, *8*(1). https://doi.org/10.48092/jik.v8i1.149
Yusmanita. (2017). THE PHENOMENON EARLY MARRIAGE IN THE VILLAGE SUHADA DISTRICT ENOK DISTRICTS INDRAGIRI HILIR . *Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017* , *4*(2).